



PUTUSAN

Nomor 93/Pdt.G/2022/PA.Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak, antara:

Pemohon tempat/tanggal lahir Tulehu/11 Oktober 1976, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxxxxxi, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Dengan ini ini memberi kuasa kepada : xxxxxxxx ketiga-tiganya berkantor di Jalan Teratai Bypas No. 142 B, Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor- 33/SK/2022 tanggal 24 Januari 2022, bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk mendampingi/mewakili kepentingan hukum pemberi kuasa hukum, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon , tempat/tanggal lahir Raha/24 September 1981, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di xxxxxx, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon baik bukti tulis maupun bukti saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 13, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/PA.Kdi



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan bertanggal 24 Januari 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dalam register perkara Nomor 93/Pdt.G/2022/PA.Kdi tanggal 24 Januari 2022 yang pada pokoknya Pemohon telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada Hari Ahad, tanggal 21 Agustus 2005 bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1426 H pukul 10.00. Wita yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx 2005;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, dan memilih tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Mangga Dua, dan selanjutnya setelah Pemohon dan Termohon memiliki sebuah rumah permanent di Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, maka Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon dan Termohon tersebut;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) yang berlangsung kurang lebih selama 17 tahun, namun hingga sekarang Pemohon dan Termohon sama sekali tidak dikaruniai anak walau seoranganpun;
4. Bahwa awalnya keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada sekitar bulan Oktober 2021 di mana pada saat itu Pemohon sedang berada di Ambon, tiba-tiba di telpon oleh Termohon dengan menuduh Pemohon bahwa sudah menikah di Kalimantan dan atas perkataan tersebut maka Pemohon mengatakan jangan percaya kabar burung seperti itu, namun Termohon tetap tidak percaya nasehat Pemohon tersebut.
5. Bahwa selanjutnya puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 ketika Pemohon tiba di rumah di Kelurahan Mangga Dua, ternyata Termohon tidak berada

Halaman 2 dari 13, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah Pemohon dan Termohon, dan setelah Pemohon menghubungi Termohon via HP-nya ternyata Termohon menjawab bahwa untuk apa kamu mau tahu keberadaanku sekarang, dan setelah itu mengatakan lagi Termohon sedang di tugaskan oleh PT. Dharma Samudera Fishing Industries Cabang Kendari di tempat penampungan ikan di Kota Bau-Bau.

6. Bahwa setelah Termohon mengatakan Via HP-nya seperti tersebut pada poin 5 diatas maka Pemohon meminta kepada Termohon untuk kembali ke Kendari karena Pemohon bermaksud untuk membicarakan secara baik-baik permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, tetapi malah hanya dijawab oleh Termohon bahwa Termohon tidak mau pulang di Kendari, atas alasan Termohon masih kerja cari uang, dan katanya lagi Termohon tidak mau hidup rukun lagi dengan Pemohon, kemudian Termohon mengatakan lagi kepada Pemohon bahwa biarkan kita pisah saja dan segera ambil barang-barangmu, minta kunci rumah saja yang Termohon sudah titip pada bibi Termohon.
7. Bahwa mendengar perkataan Termohon demikian, maka keesokan harinya yaitu pada hari Jumat, tanggal 21 Januari 2022 Pemohon bersama 2 (dua) orang saudara kandung Pemohon pergi kerumah bibi Termohon meminta kunci rumah tersebut dan bibi Termohon memberikan kunci rumah dimaksud.
8. Bahwa setelah Pemohon membuka rumah Pemohon dan Termohon tersebut, ternyata semua pakaian Pemohon sudah dikemas oleh Termohon dan disimpan diruangan keluarga/tamu.
9. Bahwa melihat kondisi kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah seperti tersebut diatas maka Pemohon pergi menginap dirumah kakak Pemohon di Kelurahan Wua-Wua Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari sambil bermusyawarah tentang keadaan atau perlakuan Termohon terhadap Pemohon tersebut, dan pada hari Jumat, tanggal 21 Januari 2022 sekitar Jam : 19.05 WITA ternyata Termohon muncul dengan tiba-tiba dan mengatakan pada Pemohon bahwa kalau kondisi rumah tangga kita seperti begini maka lebih baik kita pisah saja dan urus perceraian kita ! Sambil Termohon pamit dan bersalaman dengan Pemohon

Halaman 3 dari 13, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyatakan "Selamat Berbahagia", kemudian Termohon berlaku seperti kebiasaannya pergi tanpa menghiraukan Pemohon sehingga dapat dimaknai bahwa Termohon telah melakukan "NUZUS", sebagaimana Kompilasi Hukum Islam.

10. Dengan demikian jelas bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus-menerus dalam rumah tangga yang oleh karena itu Pemohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dengan Termohon yang disebabkan antara lain : "Termohon tidak mau dengar nasehat dari Pemohon, dan Termohon tidak menghargai Pemohon sehingga oleh karena itu telah terpenuhi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan".

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMEIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon xxxxxxl untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon xxxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDEIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah di panggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 4 dari 13, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan tersebut dimana Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx 2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kendari Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, yang masing-masing mengaku bernama:

1. Saksi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah saudara kandung dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan mereka belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2021 tidak harmonis dan sering bertengkar disebabkan di mana pada saat itu Pemohon sedang berada di Ambon, tiba-tiba di telpon oleh Termohon dengan menuduh Pemohon bahwa sudah menikah di Kalimantan dan atas perkataan tersebut maka Pemohon mengatakan jangan percaya kabar burung seperti itu;
 - Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi tanggal 20 Januari 2022 ketika Pemohon pulang dan

Halaman 5 dari 13, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/PA.Kdi



tiba di rumah saksi di Kelurahan Mangga Dua, ternyata Termohon tidak berada di rumah kemudian Pemohon menghubungi Termohon via HP-nya ternyata Termohon menjawab bahwa untuk apa kamu mau tahu keberadaanku sekarang ambil semua pakaianmu di rumah;

- Bahwa Pemohon meminta kepada Termohon lewat telpon untuk kembali ke Kendari membicarakan secara baik-baik permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, tetapi malah hanya dijawab oleh Termohon bahwa Termohon tidak mau pulang di Kendari, kemudian Termohon mengatakan lagi kepada Pemohon bahwa biarkan kita pisah saja dan segera ambil barang-barangmu, minta kunci rumah saja yang Termohon sudah titip pada bibi Termohon;

- Bahwa akibat permasalahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2020 sampai sekarang;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

2. Saksi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut::

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah ipar Pemohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan mereka belum dikaruniai anak;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak tanggal 20 Januari 2022 Pemohon bersama saksi ke rumah Termohon dan ternyata semua pakaian Pemohon sudah di kemas oleh Termohon dan selanjutnya keluarga Termohon mengatakan kepada Pemohon bahwa sesuai pesan Termohon di suruh ambil semua barang-barang dan pakaian Pemohon tersebut;

- Bahwa pada bulan Januari 2022 ketika Pemohon pulang di Kendari ternyata Termohon tidak berada di rumah kemudian Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Termohon via HP-nya ternyata Termohon menjawab bahwa untuk apa kamu mau tahu keberadaanku sekarang, dan setelah itu mengatakan lagi kita pisah saja dan ambil semua barang-barang yang ada di rumah;

- Bahwa kemudian Pemohon meminta Termohon lewat telpon untuk kembali ke Kendari membicarakan secara baik-baik permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon akan tetapi malah dijawab oleh Termohon bahwa Termohon tidak mau pulang di Kendari, kemudian Termohon mengatakan lagi kepada Pemohon bahwa biarkan kita pisah saja dan segera ambil barang-barangmu, minta kunci rumah saja yang Termohon sudah titip pada bibi Termohon;
- Bahwa akibat permasalahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2020 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Kendari untuk mengadili permohonan *a quo*;

Halaman 7 dari 13, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P di tambah keterangan saksi-saksi dipersidangan yang diajukan oleh Pemohon maka harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 21 Agustus 2005, oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* adalah perkara permohonan perkara Cerai Talak dan perkara cerai talak itu adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus, sebagaimana maksud Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang menyatakan permohonan Pemohon telah diajukan oleh Suami sebagai Pemohon, dan telah diajukan ditempat tinggal Isteri (Termohon). Oleh karena itu permohonan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan maksud Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan perkara *aquo* dapat diterima dan dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa perkara Cerai Talak adalah termasuk sengketa perdata yang wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan Mediator, namun oleh karena Termohon selama berlangsungnya persidangan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, maka cukup alasan bagi Majelis untuk tidak menunjuk Mediator untuk mengupayakan perdamaian dalam perkara ini, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun pengadilan telah memanggilnya secara patut dan

Halaman 8 dari 13, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan dapat diputus dengan verstek sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek, akan tetapi perkara *aquo* adalah perkara perkawinan yang merupakan perdata khusus maka untuk mengabulkan atau tidak permohonan tersebut dalil-dalil Pemohon harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan alasan permohonannya tentang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, adalah sesuai menurut Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di ubah dengan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon formal dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon tersebut Pemohon telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan dan keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon serta ketidakhadiran Termohon di persidangan, Majelis menemukan fakta bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Oktober 2021 yang disebabkan Termohon mencurigai Pemohon bahwa sudah menikah di Ambon sampai puncaknya ketika tanggal 20 Januari 2022 ketika Pemohon tiba di rumah di Kelurahan Mangga Dua, ternyata Termohon tidak berada di rumah Pemohon dan Termohon, dan setelah Pemohon menghubungi Termohon via HP-nya ternyata Termohon menjawab bahwa untuk apa kamu mau tahu keberadaanku dan ambil semua pakaianmu yang sudah di kemas oleh Termohon dan puncaknya ketika Pemohon pulang di Kendari pada tanggal 20 Januari 2022 di mana Termohon menyuruh Pemohon ambil semua

Halaman 9 dari 13, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaianya yang sudah dikemas dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sampai sekarang yang hingga kini sudah mencapai lebih kurang dua bulan karena Pemohon telah pergi dari rumah bersama;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak dapat mencapai apa yang dikehendaki Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh ketenteraman (*sakinah*), rasa kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) dan tidak dapat pula mewujudkan tujuan perkawinan seperti yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah di ubah dengan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia serta tidak dapat dijalankannya kewajiban suami isteri seperti disebutkan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah di ubah dengan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 seperti saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, saling setia, saling memberi bantuan lahir batin dan tetap pada tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai koridor masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan perbuatan sia-sia belaka dan hanya akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudharatan lebih diutamakan dari pada mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fiqh yang artinya "*Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi apa yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang

Halaman 10 dari 13, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1974 yang telah di ubah dengan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai pula dengan maksud dalil syar'i sebagai berikut:

1. Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang artinya "*Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*";

2. Pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab Iqna' juz III halaman 402 yang artinya "*Thalaq itu adalah dipihak suami dan iddah dipihak isteri*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon *aquo* telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Kendari;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, walaupun telah dipanggil dengan sepatutnya dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas tersebut, maka Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diputus dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Halaman 11 dari 13, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1443 Hijriyah oleh Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Yasin, S.H dan Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H. Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu jga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Andi Muawanah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Yasin, S.H

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H

Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Muawanah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

- | | | |
|----------------|-------|----------|
| a. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| b. Panggilan | : Rp. | 20.000,- |

Halaman 12 dari 13, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Redaksi	: Rp.	10.000,-
d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp.	10.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	300.000,-
4. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp.	100.000,-
5. Meterai	: Rp.	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	: Rp.	530.000,-

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Salinan Putusan ini sesuai dengan asli,

Panitera Pengadilan Agama Kendari

Hj. Suhartina, SH., MH.

Halaman 13 dari 13, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)